RENCANA STRATEGIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2025 - 2029

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Kediri dapat disusun.

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Kediri Periode 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Kediri untuk 5 (lima) tahun kedepan. Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan akan tercapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Kediri Periode 2025-2029 ini, maka BPBD Kabupaten Kediri mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kerja tahunan agar skala prioritas setiap kegiatan dan program BPBD Kabupaten Kediri menjadi lebih konkrit.

Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan. Mudah-mudahan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Kediri ini dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Kediri, 19 - 09 - 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kediri,

STEFANUS DJOKO SUKRISNO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 4

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 8

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kediri 8

2.2 Sumber Daya BPBD Kabupaten Kediri 13

2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Kediri 16

2.4 Kelompok Sasaran Layanan 25

2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 26

2.6 Isu Strategis 29

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH 34

3.1 Tujuan Renstra BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 ... 34

3.2 Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 ... 35

3.3 Strategi BPBD Kabupaten Kediri Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 38

3.4 Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Kediri Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 40

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 43

4.1 Uraian Program 48

4.2 Uraian Kegiatan 48

4.3 Urutan Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif 49

4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 61

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 61

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 62

BAB V PENUTUP..... 63

DAFTAR TABEL

2.1. Data Pegawai BPBD Kabupaten Kediri 13

2.2. Tingkat Pendidikan ASN BPBD Kabupaten Kediri 13

2.3. Pangkat/Golongan Ruang ASN BPBD Kabupaten Kediri 13

2.4. Gambaran Perkembangan Aset yang dikelola BPBD Kabupaten Kediri ... 14

2.5. Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 18

2.6 Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 19

2.7 Nilai Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021-2024 Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 20

2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2024 21

2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2024 22

2.10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan pada BPBD Kabupaten Kediri 28

2.11 Perumusan Isu Strategis BPBD Kabupaten Kediri 28

3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2025 - 2029 37

3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 39

3.3 Strategi Renstra BPBD Kabupaten Kediri 39

3.4 Penahapan Pembangunan Renstra BPBD Kabupaten Kediri 40

3.5 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kediri dalam penentuan arah kebijakan Renstra BPBD Kabupaten Kediri 41

3.6 Rumusan Arah Kebijakan Renstra BPBD Kabupaten Kediri 42

4.1 Cascading BPBD Kabupaten Kediri 43

4.2 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra BPBD Kabupaten Kediri 45
4.3 Program Kinerja BPBD Kabupaten Kediri 48
4.4 Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Kediri 49
4.5 Rencana Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan dan Pendanaan pada BPBD Kabupaten Kediri 53
4.6 Daftar Sub-Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 61
4.7 Indikator Kinera Utama (IKU) BPBD Kabupaten Kediri 62
4.8 Indikator Kinera Kinerja (IKK) BPBD Kabupaten Kediri 62

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila, termasuk perlindungan atas bencana, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang diikuti dengan beberapa aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahunan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2025- 2029.

Dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu arah kebijakan dalam mewujudkan sasaran pembangunan prioritas Nasional adalah terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan Iklim dengan berbagai isu bencana sebagai bagian pembangunan nasional. Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna berperan penting dalam mewujudkan resiliensi terhadap bencana serta melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Hal tersebut ditopang melalui penataan ruang, penurunan tingkat kerentanan bencana, peningkatan kemampuan untuk merespons saat kejadian bencana dan pemulihan pasca bencana, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang penanggulangan bencana. Selain itu, pengelolaan risiko bencana juga difokuskan pada penguatan kerangka regulasi, penguatan kelembagaan dan pendanaan, peningkatan kolaborasi multipihak dalam penanggulangan bencana, serta penguatan investasi pengelolaan risiko bencana untuk mewujudkan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Sebagai respon dari perubahan paradigma penanggulangan bencana tersebut, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dimana didalam ketentuan umumnya disebutkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana yang meliputi tahapan Pra Bencana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana.

Upaya pengurangan risiko bencana dilaksanakan melalui sinergitas seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kediri, baik dari pihak Pemerintah Daerah, masyarakat dan pihak swasta. Sinergitas ini penting dilakukan untuk dapat meningkatkan ketahanan daerah dalam upaya mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi, baik dalam bentuk peningkatan kapasitas sumberdaya dari seluruh pemangku kepentingan maupun dalam bentuk upaya pengurangan kerentanan sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Untuk melakukan sinergitas ini, Pemerintah Kabupaten Kediri diharapakan mengacu kepada aturan yang berlaku di nasional dan provinsi agar alur koordinasi tetap berjalan dengan baik.

Dari aspek legal, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan rujukan untuk upaya pengurangan risiko bencana di daerah. Melalui Pasal 5 undang-undang ini, maka tanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana berada di tangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan koordinasi pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri 2025-2029 kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk tingkat nasional dan BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kabupaten Kediri juga merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana yang tinggi. Potensi ancaman ditinjau dari geologi dan hidrometeorologi dapat berupa erupsi gunung api, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, kebakaran, kekeringan dan lain-lain. Tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis.

Meskipun perencanaan pembangunan di Indonesia telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalisir dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif. Dengan kata lain, jika ancaman yang ada ini bertemu dengan kerentanan masyarakat seperti kondisi sosial-budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan tanpa didukung oleh kapasitas masyarakat yang baik, maka ancaman tersebut dapat menjelma menjadi bencana.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kediri tahun 2025-2029, yang menggambarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri. Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 . Dijelaskan bahwa, setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD dimaksud memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Rencana Strategis ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

Dengan demikian penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri diharapkan bisa digunakan sebagai pedoman dan acuan strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di suatu daerah selama periode lima tahun, yang meliputi perumusan kebijakan, perencanaan, pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan, hingga evaluasi kinerja untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana yang terencana dan efektif.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Penangggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045;

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045 ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029;
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 65 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3. a Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Kediri ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan penanggulangan bencana untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah serta Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.3.b Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Kediri adalah :

a. menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kediri untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah serta Target Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang RPJMD pada urusan Penanggulangan Bencana;
b. menjadi acuan kerja resmi bagi BPBD Kabupaten Kediri serta pihak terkait dalam upaya penanggulangan bencana; dan
c. menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja BPBD Kabupaten Kediri.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.6 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1 Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi BPBD Kabupaten Kediri Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029
- 3.4 Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Kediri Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1 Uraian Program
- 4.2 Uraian Kegiatan
- 4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif
- 4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kediri

Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Kediri

Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 65 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Kediri memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

A. Tugas BPBD Kabupaten Kediri

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang bencana.

B. Fungsi BPBD Kabupaten Kediri

a) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
b) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; dan
c) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang bencana yang berkaitan dengan tugasnya.

C. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kediri

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 65 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

a. Kepala;
b. Unsur Pengarah; dan
c. Unsur Pelaksana.

Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana

Selain tugas, Unsur Pengarah mempunyai fungsi :

a. Perumusan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
b. Pemantauan; dan
c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD. Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari. Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

a. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
b. Pengomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;dan
c. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah pada wilayahnya.

Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas :

a. menyusun pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Unsur Pelaksana

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program BPBD; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan bidang tugasnya

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan;
c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
f. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
g. penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
h. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, dan mendistribusikan;
i. pelaksanaan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
j. penyelenggaraan administrasi perkantoran;
k. pelaksanaan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, penyusunan laporan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
l. penyusunan rencana kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unsur Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan resiko bencana.

Dalam melakukan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan risiko;
b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan risiko;
c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan risiko;
d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan serta pemberdayaan masyarakat pada pra bencana dan pengurangan risiko;
e. pelaksanaan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unsur Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana serta dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dalam melakukan tugas sebagaimana disebutkan diatas, Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, peralatan dan pada pasca bencana;
b. pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi, dukungan logistik, peralatan dan pada pasca bencana;
d. pengoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
e. pemutakhiran penetapan prosedur tetap tanggap darurat bencana;
f. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi, dukungan logistik, peralatan dan pada pasca bencana;

g. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dukungan logistik, peralatan dan pada pasca bencana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unsur Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Jabatan Fungsional

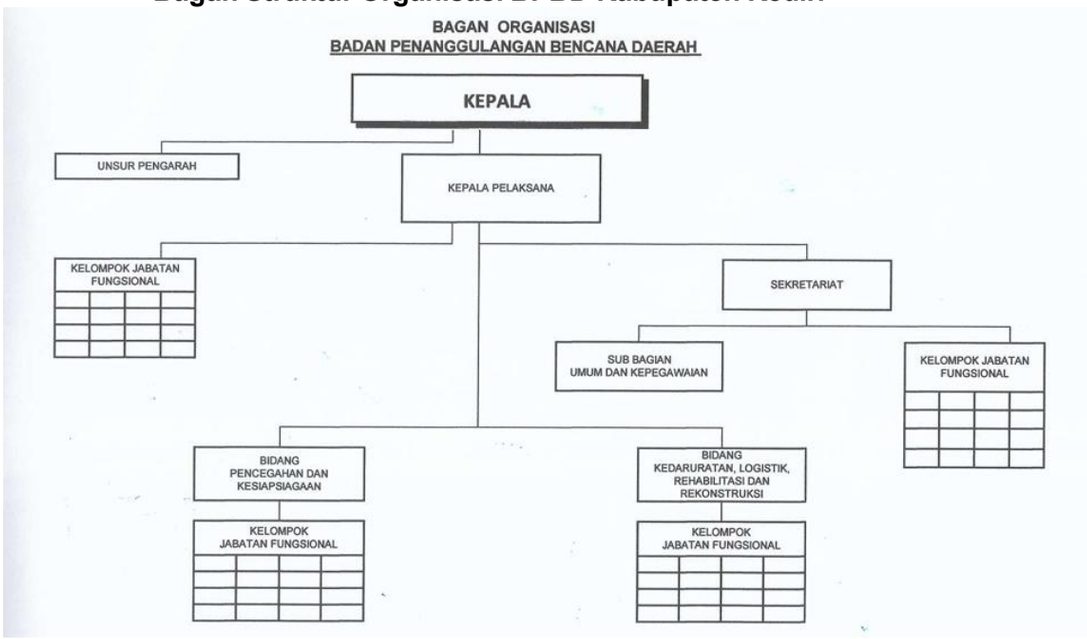
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kediri

BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang bencana. BPBD sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi dari BPBD Kabupaten Kediri :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kediri



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) BPBD Kabupaten Kediri

Gambaran potensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPBD Kabupaten Kediri, selanjutnya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Data Pegawai BPBD Kabupaten Kediri

Tahun 2025

NO	KLASIFIKASI PEGAWAI	JUMLAH		KET.
		Pria	Wanita	
1	Pegawai Negeri Sipil	8	3	Orang
2	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja	11	2	Orang
3	Pegawai Tidak Tetap Umum/Administrasi	-	1	Orang
4	Pegawai Tidak Tetap Khusus/Kebencanaan	8	-	Orang
	Jumlah	**33**		**Orang**

Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPBD Kabupaten Kediri berdasarkan pendidikan, pangkat/golongan, eselon dan jabatannya akan disampaikan melalui tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara
BPBD Kabupaten Kediri
Tahun 2025

NO	PENDIDIKAN PEGAWAI	JUMLAH	KET.
1	Strata 2	2	Orang
2	Strata 1	12	Orang
3	Diploma	2	Orang
4	SD/SMP/SMA/Sederajat	8	Orang
	Jumlah	**24**	**Orang**

Tabel 2.3
Pangkat/Golongan Ruang Aparatur Sipil Negara BPBD
Kabupaten Kediri Tahun 2025

NO	ESSELON	JUMLAH	KET.
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	Orang
2	Pembina (IV/a)	1	Orang
3	Penata Tingkat I (III/d)	1	Orang
4	Penata (III/c)	1	Orang
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4	Orang
6	Penata Muda (III/a)	1	Orang
7	Pengatur Tingkat I (II/d)	2	Orang
8	PPPK	13	Orang
	Jumlah	**24**	**Orang**

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Kediri

Gambaran aset yang dikelola, selanjutnya disajikan dalam Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Gambaran Perkembangan Aset yang dikelola BPBD Kabupaten Kediri
Tahun 2025

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi
1	STAMPER	1	Unit	Baik
2	Pompa Air	2	Buah	Baik
3	Genset	2	Unit	Baik
4	Sedan	1	Unit	Baik
5	Jeep	1	Unit	Baik
6	Mobil Dmax	2	Unit	Baik
7	Truck Skylift	1	Unit	Baik
8	PICK UP	1	Unit	Baik
9	Sepeda Motor	14	Unit	Baik
10	Truk Tangki air	2	Unit	Baik
11	Mobil Barang	1	Unit	Baik
12	MOBIL RESCUE	1	Unit	Baik
13	GEROBAK TARIK UNTUK PERAHU	1	Unit	Baik
14	PERAHU KARET	1	Unit	Baik
15	Mesin Gergaji	27	Unit	Baik
16	PERALATAN VERTICAL RECUE	1	Paket	Baik
17	Mesin Pompa air	3	Unit	Baik
18	TRIPOD SCREEN	2	Unit	Baik
19	TROLY BARANG	1	Unit	Baik
20	Meteran Laser Digital	1	Unit	Baik
21	Global Positioning System	1	Buah	Baik
22	LEMARI BESI / METAL / LOCKER	2	Unit	Baik
23	RAK KACA	1	Unit	Baik
24	BUFET	1	Unit	Baik
25	FILLING CABINET	7	Unit	Baik
26	BRANKAS	1	Unit	Baik
27	CCTV - Camera Control Television System	3	Unit	Baik
28	ALAT PENGHANCUR KERTAS	2	Unit	Baik
29	Meja Resepsionis	1	Unit	Baik
30	SOFA	1	STEL	Baik

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi
31	Mesin Cuci	5	Unit	Baik
32	AC SPLIT	5	Unit	Baik
33	Televisi	5	Unit	Baik
34	PENGERAS SUARA PORTABLE	1	Buah	Baik
35	Megaphone	2	Buah	Baik
36	UNIT POWER SUPPLY	4	Unit	Baik
37	Tangga Aluminium	2	Unit	Baik
38	Lampu Emergency	8	Unit	Baik
39	Lampu Rotator	1	Unit	Baik
40	Trailer Tangki Air	1	Unit	Baik
41	Tangki Air	1	Unit	Baik
42	Almari	2	Buah	Baik
43	GRINDER COFFEE	1	Unit	Baik
44	COFFEE MAKER	1	Unit	Baik
45	Meja Kerja	22	Unit	Baik
46	Kursi Lipat	10	Unit	Baik
47	Kursi Kerja	22	Unit	Baik
48	Microphone/ Wireless MIC	1	Unit	Baik
49	RAK PERALATAN	21	Unit	Baik
50	SLIDE PROJECTOR	1	Unit	Baik
51	CAMERA DIGITAL (SLR/POCKET)	2	Unit	Baik
52	Camera Mirrorless	1	Unit	Baik
53	Camera Digital	1	Unit	Baik
54	Drone + software AGIS + Sistem GNSS	1	Set	Baik
55	TELEPHONE (PABX)/FAX	1	Unit	Baik
56	HANDPHONE	1	Unit	Baik
57	Handy Talky (HT)	35	Unit	Baik
58	Handphone	1	Unit	Baik
59	UNIT TRANCEIVER HF PORTABLE/RADIO RIG	5	Unit	Baik
60	Sprayer	3	Unit	Baik
61	LOCAL AREA NETWORK (LAN)	1	Unit	Baik
62	PC Unit	20	Unit	Baik
63	Laptop	3	Unit	Baik
64	SCANNER	1	Unit	Baik
65	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	Unit	Baik
66	Server DL 180 Gen 10	1	Unit	Baik
67	ROUTER	1	Unit	Baik

No	Jenis Barang	Jumlah Barang	Satuan	Kondisi
68	Tandu	10	Unit	Baik
69	Tenda	7	Unit	Baik
70	Pelampung Pribadi (PFD)	20	Unit	Baik
71	Rambu	193	Unit	Baik
72	Perahu Karet	1	Unit	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Kediri

Dalam pelaksanaan kegiatan, BPBD Kabupaten Kediri tentunya memiliki capaian-capaian yang maksimal dari setiap seksi dan unit kegiatannya namun tetap masih juga menemui hambatan dan tantangan. Untuk memberikan gambaran kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri berikut review Tujuan dan Sasaran Strategis pada Dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa :

I. Tujuan Strategis yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah **"Meningkatnya sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penanggulangan bencana"**. Indikator tujuan adalah **Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB)**. Indeks ini mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah, yang didasarkan pada perbandingan antara potensi ancaman, tingkat kerentanan masyarakat, dan kapasitas penanggulangan di daerah. Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar risiko dan semakin rendah upaya peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, dan sebaliknya semakin rendah nilai indeks semakin kecil risiko dan semakin tinggi upaya peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Sinergitas yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam penanggulangan bencana diharapkan dapat menurunkan nilai indeks risiko bencana. Angka penurunan ini dinyatakan dalam bentuk indeks. Penetapan nilai indeks oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana setelah melalui proses pengukuran Nilai Indeks Ketahanan Daerah yang menjadi sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri, pengukuran difasilitasi oleh BPBD Provinsi Jawa Timur.

 Adapun Kategori Indeks Risiko Bencana Daerah yaitu :

 - Risiko Rendah (<13)
 - Risiko Sedang (13-144)
 - Risiko Tinggi (>144)

II. Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu **"Meningkatkan ketahanan daerah dalam upaya mengurangi risiko bencana"**. Adapun indikator yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran ini adalah :

1. **Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**. Kegiatan pengukuran IKD dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur untuk seluruh Kabupaten/Kota salah satunya adalah Kabupaten Kediri. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Kediri. Kegiatan pengukuran IKD dilakukan dengan menjawab 71 indikator yang terdiri 284 pertanyaan perangkat penilaian kapasitas daerah serta mengumpulkan bukti/dokumen pendukung dari setiap pertanyaan. Hasil dari pengukuran IKD selanjutnya dilakukan penginputan ke dalam Aplikasi Inarisk BNPB untuk menentukan Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) suatu daerah. Selanjutnya BPBD Provinsi Jawa Timur akan merilis Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) untuk 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur termasuk Kabupaten Kediri. Kriteria range kelas Nilai Indeks Ketahanan Daerah yaitu :
 - IKD < 0,4 : Rendah
 - 0,4 < IKD < 0,8 : Sedang
 - IKD > 0,8 : Tinggi
2. Dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis Renstra BPBD Kabupaten Kediri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu "Persentase capaian Penanggulangan Bencana dalam pemenuhan indikator indeks ketahanan daerah (IKD)". Capaian IKK didukung dengan penghitungan **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**, hal ini sebagaimana mandatori pusat terkait pelayanan sub urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. SPM berfungsi untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Untuk menjamin mutu data kinerja dalam rangka memberikan pertanggung-jelasan yang baik dan transparan, penyampaian data-data kinerja dan data-data lain yang mendukung kinerja yang dalam hal ini diukur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bisa diukur capaiannya dari Program Kegiatan BPBD Kabupaten Kediri. Dalam Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM sub-urusan bencana terdiri dari :
 1. pelayanan informasi rawan bencana,
 2. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana,
 3. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Dengan mengukur capaian tujuan dan sasaran pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026, akan didapatkan gambaran kinerja pelayanan dan rumusan potensi dan permasalahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029.

Pada tahun 2021 sampai dengan 2024 Nilai Indeks Risiko Bencana menunjukkan penurunan risiko bencana yang cukup signifikan dimana pada tahun 2021 nilai indeks risiko bencana sebesar 121,46 (kategori sedang) dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2024 dengan nilai indeks risiko bencana sebesar 97,89 (kategori sedang) dimana realisasi tersebut mencapai target yang direncanakan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri.

Tabel 2.5 Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024

Indikator Tujuan	Target				Capaian				Persentase Capaian Indeks (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB)	126,87	124,76	122,65	120,54	121,46	112,47	104,53	97,89	104,26	109,85	114,77	118,79

Sumber : BPBD Provinsi Jawa Timur

Nilai Indeks Risiko Bencana yang tercatat pada tabel di atas merupakan hasil penetapan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana setelah melalui pengukuran Indeks Ketahanan Daerah sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana ini menunjukkan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh BPBD Kabupaten Kediri yang berarti telah terjalin sinergitas yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kediri. Dari tabel di atas capaian nilai IRB lebih rendah dari target nilai IRB dan persentase capaian nilai indeks risiko bencana yang meningkat setiap tahun dengan rata-rata persentase sebesar >100%, hal ini menunjukkan kinerja BPBD Kabupaten Kediri yang sangat baik untuk mencapai Tujuan Renstra Kondisi ini menggambarkan bahwa Kabupaten Kediri mampu menurunkan tingkat potensi kerugian akibat bencana, yang dicapai melalui peningkatan kapasitas dan pengurangan kerentanan, sehingga nilai indeks risiko bencana menjadi lebih rendah dan menunjukkan peningkatan ketahanan daerah.

Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) di atas tidak lepas dari hasil pengukuran Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Kabupaten Kediri dan juga sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur penanggulangan bencana sebagai urusan wajib daerah. Sebagaimana pernah dibahas sebelumnya,

Penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai Indikator Kinerja ini tidak bisa dihitung secara mandiri tetapi melibatkan BPBD Provinsi dan BNPB sebagai instansi pembina. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menggambarkan kapasitas sebuah daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana, yang diukur berdasarkan komponen risiko bencana. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kondisi wilayahnya, merencanakan upaya pengurangan risiko bencana, dan merumuskan kebijakan penanggulangan bencana secara efektif. Dengan mengukur ancaman, kerentanan, dan kapasitas, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi kesiapsiagaan suatu daerah terhadap potensi bencana.

Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Kediri pada tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami kenaikan yang signifikan dengan penambahan nilai indeks 0,04 setiap tahun. Berikut disajikan tabel capaian nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kediri :

Tabel 2.6 Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024

Indikator Sasaran	Target				Capaian				Persentase Capaian Indeks (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,55	0,59	0,63	0,67	0,54	0,59	0,63	0,67	98	100	100	100

Sumber : BPBD Provinsi Jawa Timur

Kenaikan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mengindikasikan daerah tersebut semakin siap dan tangguh dalam menghadapi potensi bencana. Kenaikan Indeks Ketahanan Daerah di Kabupaten Kediri selama rentang tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dari capaian nilai indeks sebesar 0,54 menjadi 0,67 menunjukkan peningkatan kesiapsiagaan, mitigasi, regulasi, dan keterlibatan masyarakat, yang berdampak pada penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Kediri. Begitu juga dengan persentase capaian Indeks Ketahanan Daerah yang meningkat dari tahun 2021 sebesar 98% ke tahun 2022 sebesar 100% konsisten mempertahankan capaian pada persentase 100% selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Analisis terkait capaian Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Kabupaten Kediri yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan implementasi kebijakan bencana yang efektif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, daerah Kabupaten Kediri telah melakukan kajian risiko bencana untuk menyusun rencana penanggulangan yang lebih akurat. Kemudian pada tahap pelaksanaan telah dilakukan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons bencana diimplementasikan secara efektif. Sampai pada tahap monitoring dan evaluasi telah dilakukan pemantauan dan penilaian berkala memastikan program berjalan sesuai target. Kenaikan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) tidak hanya mencerminkan peran pemerintah, tetapi juga peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Ini termasuk program-program seperti pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) di Kabupaten Kediri.

Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri selain ditinjau dari capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja tujuan dan sasaran, juga dapat ditinjau dari pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci (IKK) menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. Capaian IKK diperoleh dari hasil pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan kebencanaan. Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) melalui penghitungan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk periode Renstra 2021-2026 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.7 Nilai Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021-2024

I K K	Target				Capaian				Persentase Capaian (%)			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Penanggulangan Bencana (SPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100

Sumber : Nilai SPM BPBD Kabupaten Kediri

Nilai Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana tabel di atas dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 100% yang mengindikasikan capaian kinerja BPBD Kabupaten Kediri berhasil sesuai dengan yang ditargetkan. Capaian kinerja tersebut mencakup 3 jenis layanan yaitu pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dengan berhasilnya BPBD Kabupaten Kediri mencapai target kinerja kunci yaitu capaian Standar Pelayanan Minimal maka hal ini menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian ini tidak lepas dari peran kelembagaan yang efektif serta peningkatan kualitas akuntabilitas dan pelayanan publik BPBD Kabupaten Kediri. Selain itu juga didukung oleh partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2024 untuk Renstra periode lalu disajikan pada Tabel 2.8 Kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri selain ditinjau dari capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja tujuan dan sasaran, juga dapat ditinjau dari anggaran dan realisasi pendanaan. Pencapaian penyerapan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri untuk periode Renstra 2021-2026 dijelaskan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.8

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2024													
No.	**Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**	**Target Renstra PD Tahun**				**Realisasi Capaian Tahun**				**Rasio Capaian Tahun (%)**			
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
(1)	(2)	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**
INDIKATOR TUJUAN													
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	126,87	124,76	122,65	120,54	121,46	112,47	104,53	97,89	104,26	109,85	114,77	118,79
INDIKATOR SASARAN													
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,55	0,59	0,63	0,67	0,54	0,59	0,63	0,67	98	100	100	100
INDIKATOR KINERJA KUNCI (Persentase SPM)													
1	Prosentase pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
2	Prosentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
3	Prosentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										>100	>100	>100	>100
Predikat Kinerja										ST	ST	ST	ST

No.	**Kriteria Penilaian**	**Simbol**	**Kriteria Penilaiam Realisasi**
1	Sangat Tinggi	ST	91%≤100%
2	Tinggi	T	76%≤90%
3	Sedang	S	66%≤75%
4	Rendah	R	51%≤65%
5	Sangat Rendah	SR	≤50%

Tabel 2.9

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BPBD KABUPATEN KEDIRI

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(1)0	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH													
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	738.147.750	2.589.868.950	2.047.645.458	3.114.016.927	578.476.680	2.051.101.537	1.856.042.591	2.382.735.365	78,37	79,20	90,64	76,52
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	282.600.000	1.891.311.300	1.671.905.558	2.425.861.927	231.962.131	1.592.246.478	1.528.675.111	1.797.113.079	82,08	84,19	91,43	74,08
1.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-	1.533.501.300	1.502.765.558	2.278.641.927	-	1.283.918.520	1.392.395.017	1.672.427.455	-	83,72	92,66	73,40
1.2	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	282.600.000	266.850.000	101.100.000	77.500.000	231.962.131	251.207.958	91.160.094	75.485.624	82,08	94,14	90,17	97,40
1.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	-	90.960.000	68.040.000	69.720.000	-	57.120.000	45.120.000	49.200.000	-	62,80	66,31	70,57
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	5.400.000	6.000.000	3.500.000	-	90,00	100,00	58,33	-
2.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-	5.400.000	6.000.000	3.500.000	-	90,00	100,00	58,33	-
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.631.150	515.023.300	253.245.300	482.167.200	256.226.849	304.666.159	229.677.980	432.032.986	89,39	59,16	90,69	89,60
3.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	33.610.400	77.924.900	24.869.500	176.981.600	21.411.500	62.251.000	19.058.000	159.021.500	63,70	79,89	76,63	89,85
3.2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.780.750	10.348.400	9.220.000	12.403.100	9.505.500	7.761.000	5.328.200	9.675.000	97,19	75,00	57,79	78,00
3.3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.240.000	3.900.000	3.660.000	4.920.000	3.240.000	3.420.000	3.660.000	4.300.000	100,00	87,69	100,00	87,40
3.4	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	240.000.000	422.850.000	215.495.800	287.862.500	222.069.849	231.234.159	201.631.780	259.036.486	92,53	54,68	93,57	89,99
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.916.600	18.721.000	3.894.600	6.136.200	6.891.000	17.276.000	2.229.100	5.443.000	38,46	92,28	57,24	88,70
4.1	Penyediaan jasa surat menyurat	3.750.000	625.000	1.240.000	1.130.000	0	625.000	1.025.000	1.050.000	0,00	100,00	82,66	92,92

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(1)0*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
4.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	14.166.600	18.096.000	2.654.600	5.006.200	6.891.000	16.651.000	1.204.100	4.393.000	48,64	92,01	45,36	87,75
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.000	158.813.350	112.600.000	199.851.600	77.996.700	130.912.900	91.960.400	148.146.300	53,79	82,43	81,67	74,13
5.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	131.500.000	134.813.350	91.000.000	181.000.000	69.181.700	116.431.400	81.460.400	135.001.300	52,61	86,36	89,52	74,59
5.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	13.500.000	24.000.000	21.600.000	18.851.600	8.815.000	14.481.500	10.500.000	13.145.000	65,30	60,34	48,61	69,73
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	6.956.221.550	5.118.698.300	2.198.922.800	2.224.014.400	5.781.390.952	4.052.321.123	1.967.352.782	1.736.628.334	83,11	79,17	89,47	78,09
6	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	698.480.000	70.620.000	148.436.000	27.402.500	617.158.500	70.071.814	136.664.510	25.487.500	88,36	99,22	92,07	93,01
6.1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	68.480.000	70.620.000	148.436.000	27.402.500	68.000.000	70.071.814	136.664.510	25.487.500	99,30	99,22	92,07	93,01
6.2	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	630.000.000	-	-	-	549.158.500	-	-	-	87,17	0,00	-	-
7	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5.024.987.550	4.293.410.700	1.075.580.100	987.519.100	4.568.803.952	3.473.675.521	930.261.985	783.415.750	90,92	80,91	86,49	79,33
7.2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	618.386.800	416.828.200	914.626.600	566.638.300	527.144.000	406.325.000	805.877.640	474.282.203	85,25	97,48	88,11	83,70
7.3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencanaKabupaten / Kota	3.845.947.800	2.869.730.000	31.010.000	68.550.000	3.642.142.955	2.192.935.433	30.840.105	26.190.347	94,70	76,42	99,45	38,21
7.4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.694.500	189.150.000	34.300.300	21.517.000	-	167.066.888	34.295.000	16.450.000	0,00	88,33	99,98	76,45
7.5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	-	95.643.200	93.390.100	-	0	59.249.240	80.714.100	-	-	61,95	86,43
7.6	Penanganan pasca bencana Kabupaten / Kota	398.239.450	161.608.500	-	-	354.270.497	154.654.000	-	-	88,96	95,70	-	-

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(1)0*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
7.7	Penyusunan rencana kontijensi	-	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	100,00	-	-
7.8	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	159.719.000	156.094.000	-	237.423.700	45.246.500	52.700.000	-	185.779.100	28,33	33,76	-	-
7.9	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	-	300.000.000	-	-	-	299.994.200	-	-	-	100,00	-	-
8	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.095.467.000	620.912.000	974.906.700	1.209.092.800	559.518.000	417.353.588	900.426.287	927.725.084	51,08	67,22	92,36	-
8.1	Respon cepat darurat bencana Kabupaten / Kota Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	9.000.000	252.885.000	-	-	-	112.351.688	-	-	0,00	44,43	-	-
8.2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten / Kota	372.181.000	-	-	-	78.900.000	-	-	-	21,20	-	-	-
8.3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten / Kota	25.083.000	21.322.000	463.381.100	608.050.100	9.608.000	15.680.000	412.300.866	471.005.169	38,30	73,54	88,98	77,46
8.4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten / Kota	228.658.000	346.705.000	511.525.600	601.042.700	225.220.000	289.321.900	488.125.421	456.719.915	98,50	83,45	95,43	75,99
8.5	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	460.545.000	-	-	-	245.790.000	0	-	-	53,37	0,00	-	-
9	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	137.287.000	133.755.600	-	-	35.910.500	91.220.200	-	-	26,16	68,20	-	-
9.1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	61.865.000	-	-	-	12.613.000	0	-	-	20,39	-	-	-
9.2	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten / Kota	75.422.000	133.755.600	-	-	23.297.500	91.220.200	-	-	30,89	68,20	-	-
9.3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam setiap progam, kegiatan, dan layanan yang diberikan oleh BPBD. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas , ketahanan, dan kesiapsiagaan masyarakat serta pemangku kepentingan dalam menghadapi risiko bencana.

BPBD menargetkan layanan kepada berbagai kelompok mulai dari masyarakat umum hingga lembaga pemerintah dan sektor swasta. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi multi pihak dalam membangun ketangguhan daerah terhadap bencana. Perlunya menyasar masyarakat dalam pelayanan penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan serta membangun ketangguhan masyarakat terhadap potensi dan risiko bencana di wilayahnya.

Dalam melaksanakan fungsinya, BPBD Kabupaten Kediri tentunya memiliki berbagai ancaman dan juga peluang yang dirasakan sangat mampu mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan dalam bidang kebencanaan. Bentuk dari ancaman dan peluang yang dihadapi BPBD Kabupaten Kediri diantaranya, yaitu:

A. Tantangan

1) Banyaknya jenis potensi bencana yang dimiliki Kabupaten Kediri diantaranya Bencana Banjir, Wabah Penyakit, Cuaca Ekstrim, Kekeringan, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan dan lain-lain dengan tingkat ancaman yang berbeda-beda dari tingkat terendah, sedang, bahkan tinggi.
2) Pentingnya peran penggiat bencana, komunitas, kelompok sosial, organisasi masyarakat, lembaga usaha dan LSM dalam penanggulangan bencana sebagaimana mekanisme koordinasi antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam bentuk forum.
3) Jangkauan wilayah rawan bencana yang luas juga merupakan ancaman. Bisa dikarenakan jalan yang rusak, sumber informasi yang belum terjamin kebenarannya, kurangnya koordinasi dan sarana untuk menjangkau wilayah tersebut belum memadai.
4) Perlunya sosialisasi paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (Protap) kebencanaan sampai ketingkat pemerintah paling bawah dalam hal ini adalah Pemerintahan Desa/Kelurahan.
5) Kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal didaerah rawan bencana.
6) Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

B. Peluang

1) Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan aturan-aturan turunannya yang terdiri dari Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala BNPB serta Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sampai saat ini regulasi untuk penanggulangan bencana terus menerus diperbaharui dan disempurnakan.
2) Terjalinnya koordinasi dan partisipasi dari SKPD terkait serta tersedianya dukungan dari Pemerintah Pusat dalam penanggulangan bencana.
3) Meningkatnya hubungan dan perhatian lembaga-lembaga sosial, ormas yang berfokus dalam kebencanaan, dunia usaha, dan sektor pendidikan pada isu pengurangan risiko bencana, terkait dengan penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggung jawab bersama.
4) Dukungan Pemerintah Pusat melalui BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota dalam penanggulangan bencana.
5) Tersedianya kegiatan, pelatihan dan Bimtek yang diselenggarakan oleh BNPB, BPBD Kabupaten Kediri dan juga pihak lain yang dapat meningkatkan kepedulian dan pengetahuan masyarakat tentang Penanggulangan Bencan yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pokok yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Kediri adalah tingginya potensi kejadian bencana di Kabupaten Kediri. Hal tersebut menjadikan upaya penanggulangan bencana sebagai hal yang mendesak untuk dilakukan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sebagai dasar bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, maka kebijakan dan praktik penanggulangan bencana harus didasarkan pada pemahaman tentang risiko bencana pada semua dimensi, yakni ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Oleh karena itu pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan penilaian risiko sebelum bencana, pencegahan dan mitigasi, serta pengembangan dan pelaksanaan kesiapsiagaan yang memadai dan respon yang efektif terhadap bencana.

Setelah dilakukan analisis maka dapat teridentifikasi beberapa permasalahan yang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri dalam upaya melakukan penanggulangan bencana di daerah secara optimal. Permasalahan yang berhasil teridentifikasi dan dirasakan secara langsung saat ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil kajian indeks bahaya Kabupaten Kediri mencakup jenis-jenis bahaya terkait dengan bencana alam adalah bahaya gempa bumi, bahaya letusan gunung api, bahaya tanah longsor, bahaya banjir, bahaya banjir bandang, bahaya kekeringan, bahaya cuaca ekstrim/angin kencang/ angin puting beliung memiliki Kelas Bahaya Tinggi, sedangkan bahaya kebakaran hutan dan lahan pada Kelas Bahaya Sedang. Tingkat kerentanan bencana di Kabupaten Kediri, sesuai dengan parameter indeks tingkat jumlah penduduk terpapar, kerugian fisik, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan semua jenis bencana masuk dalam kategori TINGGI, kecuali letusan gunungapi kerentanan SEDANG.
2. Berdasarkan hasil penilaian ketahanan daerah dan penilaian kesiapsiagaan masyarakat, maka disimpulkan indeks kapasitas Kabupaten Kediri masuk dalam kategori SEDANG, dengan nilai Indeks Kapasitas Daerah dengan nilai IKD 0,67 (Kelas Sedang).
3. Berdasarkan data dari dokumen KRB diatas, artinya Kabupaten Kediri memiliki nilai indeks risiko bencana (IRB) sedang yaitu 105,98 dan nilai indeks ketahanan daerah (IKD) yaitu 0,67 yang berarti sudah meningkatnya progress internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan daerah, tingginya tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana, dan rendahnya kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana
4. Kajian yang komprehensif terhadap gambaran secara menyeluruh tentang resiko bencana suatu daerah. Terhadap upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) substansi sub urusan bencana, serta juga pengelolaan secara menyeluruh (baik dari sisi pra bencana, darurat bencana, dan pasca bencana) pada program penanggulangan bencana, tentunya sangat diperlukan suatu kajian/telaahan terhadap berbagai potensi kebencanaan yang ada. Oleh karenanya pemenuhan terhadap kajian/telaahan tentang kebencanaan yang komprehensif menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk dipenuhi, sehingga diharapkan setiap potensi kebencanaan dapat tergambar dan teridentifikasi secara jelas, serta upaya-upaya yang bertujuan untuk pencegahan dan pengurangan resiko dan dampak bencana dapat diinventarisasi dengan baik.
5. Kemandirian dan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha di dalam upaya pencegahan/kesiapsiagaan terhadap bencana. Penanganan penanggulangan bencana adalah menjadi tanggung jawab semua pihak. Siklus penanganan penanggulangan bencana yang terdiri dari fase pra bencana, fase darurat bencana, dan fase pasca bencana tidak dapat sepenuhnya dan seluruhnya dibebankan pada pemerintah. Pemerintah dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada tentunya berharap adanya kemandirian dan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha dalam memandang serta menyikapi fenomena kebencanaan yang terjadi. Diharapkan keterkaitan diantara berbagai pihak tersebut khususnya berkenaan dengan kemandirian dan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha dapat lebih mengoptimalkan upaya untuk meminimalisir kejadian bencana.

Dalam menghadapi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri di atas, dilakukan pemetaan permasalahan pelayanan pada BPBD Kabupaten Kediri yang menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan. Berkaitan dengan pelayanan BPBD Kabupaten Kediri dalam mendukung terlaksananya pembangunan di Kabupaten Kediri berdasarkan isu dalam konteks Pengelolaan Risiko Bencana dalam Pembangunan Berkelanjutan dengan Integrasi pengelolaan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan merupakan aspek penting serta menerapkan kebijakan pembangunan dengan memperhitungkan risiko bencana akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana, menjadi tantangan BPBD Kabupaten Kediri untuk mengoptimalkan pelayanan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten Kediri pada periode Tahun 2025 s.d. Tahun 2029. Pemetaan permasalahan dilakukan dengan analisis berjenjang dengan memetakan masalah pokok, masalah dan akar masalah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Masalah pokok adalah masalah yang bersifat makro yang menggambarkan tantangan atau kondisi tidak ideal yang ingin diatasi. Masalah pokok membantu menentukan arah kebijakan.
2. Masalah adalah gejala atau dampak yang terlihat dari masalah pokok. Masalah memandu fokus intervensi jangka pendek.
3. Akar masalah adalah penyebab munculnya masalah. Akar masalah menjadi dasar solusi yang akan dilakukan.

Identifikasi permasalahan disajikan dalam tabel 2.10

Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Pelayanan pada BPBD Kabupaten Kediri

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Koordinasi antar lembaga	Koordinasi antar lembaga terkait juga belum berjalan optimal, yang sering kali menyebabkan tidak maksimalnya kerjasama untuk mencapai ketahanan daerah terhadap ancaman bencana dan respons yang tidak terorganisir saat terjadi bencana	Belum adanya regulasi yang mengatur standar operasional dan prosedur kerjasama antar lembaga dalam penanganan bencana dan kerjasama yang baik untuk mencapai ketahanan daerah terhadap ancaman bencana
2	Sarana dan Prasarana	Belum lengkapnya sarana dan prasarana penanganan darurat bencana	Sarana dan prasarana yang terbatas seperti belum mempunyai tempat penyimpanan logistik kebencanaan
3	Sumber Daya Manusia	Kurangnya pendidikan & pelatihan SDM dalam penanggulangan bencana	Kurangnya kompetensi aparatur dalam penanggulangan bencana

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
4	Kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana.	Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana adalah tugas bersama tidak hanya pemerintah
5	Lingkungan dan perubahan iklim	Adanya perubahan iklim yang tidak menentu sehingga meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam namun jumlah SDM terbatas	Perubahan iklim yang tidak menentu merupakan ancaman dan risiko terjadinya bencana alam yang tidak bisa diprediksi kejadiannya.

2.6 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Oleh karenanya isu strategis juga merupakan pilihan-pilihan kebijakan yang mendasar yang diperlukan atau tantangan yang kritis yang harus dihadapi untuk menuju kondisi terbaik yang diinginkan.

Persoalan ancaman bencana menjadi isu nasional karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kondisi geografis, geologi, morfologi, hidrologi, dan klimatologi yang rawan terhadap kejadian bencana. Adanya 4 lempeng tektonik yang mengapit wilayah Indonesia (Indian-Australian Plate, Eurasian Plate, Philippine Plate, Pacific Plate) serta beberapa patahan yang melalui wilayah Indonesia, menjadikan Indonesia rawan terhadap bencana gempabumi dan tsunami. Banyaknya gunung api yang masih aktif, juga menjadikan wilayah Indonesia memiliki ancaman kejadian bencana erupsi vulkanik dan gempa. Aspek demografi serta pola pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang terjadi saat ini, juga memberikan pengaruh terhadap potensi bencana seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, hingga kebakaran hutan dan lahan.

Di wilayah Kabupaten kediri ada lima jenis bencana alam yang sering terjadi pada tahun 2024, yaitu banjir, longsor, cuaca ektrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Laporan kebencanaan BPBD Kabupaten Kediri pada tahun 2024 menyebutkan ada 170 kejadian bencana, berdasarkan intensitas kejadiannya, maka urutannya adalah banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (Dokumen BPBD, 2024). Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 ada 8 (delapan) jenis ancaman bencana alam di Kabupaten Kediri yaitu gempa bumi, gunung api, banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan.

Kompleksnya permasalahan kebencanaan di Kabupaten Kediri dipadukan dengan kondisi fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan serta kapasitas masyarakat yang belum optimal, menyebabkan beberapa wilayah beresiko tinggi terhadap bencana. Dalam konteks ini, kebijakan dan praktik penanggulangan bencana harus didasarkan pada pemahaman tentang risiko bencana pada semua dimensi, yakni ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Oleh karena itu pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan penilaian risiko sebelum bencana, pencegahan, dan mitigasi, serta pengembangan dan pelaksanaan kesiapsiagaan yang memadai dan respon yang efektif terhadap bencana. Isu strategis harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri dan akan menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan kebijakan oleh para pengambil keputusan dan para pelaku penanggulangan bencana Kabupaten Kediri, beberapa isu strategis yang mendesak ditangani, yakni :

Dalam mengidentifikasi isu strategis yang perlu menjadi acuan dalam penentuan program dan kegiatan prioritas pembangunan substansi sub urusan bencana pada perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri sesuai lingkungan yang dinamis baik isu global, nasional, dan regional. Dengan memperhatikan isu-isu strategis, perencanaan dapat lebih tanggap terhadap kebutuhan dan situasi nyata, sehingga mampu menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

2.6.1 Isu Strategis Global

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2025-2029 isu strategis global yang bisa ditarik berkaitan dengan kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Kediri adalah **Cuaca Ekstrim**. Cuaca ekstrem menjadi isu strategis global karena ancaman seriusnya terhadap ekonomi, kehidupan manusia, dan lingkungan, yang meningkat akibat perubahan iklim. Peristiwa seperti gelombang panas, banjir, kekeringan, dan badai yang makin sering dan intens menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, kerusakan infrastruktur, mengganggu ketahanan pangan dan air, serta ancaman terhadap keselamatan manusia. Oleh karena itu, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi penting untuk mengelola risiko serta perlu memperkuat sistem peringatan dini dan infrastruktur tahan bencana.

2.6.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional yang relevan dengan kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Kediri lebih ditekankan isu kewilayahan di mana berdasarkan hasil evaluasi paruh waktu RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat beberapa isu strategis kewilayahan di Pulau Jawa yang dapat diperhatikan yaitu **“Masih tingginya kerentanan potensi bencana seperti banjir rob di daerah pesisir Utara Pulau Jawa, gempa bumi dan tsunami di daerah pesisir Selatan Pulau Jawa”**. Kabupaten Kediri dengan indeks risiko bencana kategori sedang yang berarti kondisi di mana masyarakat dan wilayah Kabupaten Kediri memiliki tingkat kerentanan yang cukup signifikan terhadap suatu bahaya, sehingga potensi dampak bencana menjadi cukup besar, tetapi dapat dikelola dengan berbagai upaya pengurangan risiko bencana.

2.6.3 Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

Isu-isu strategis Provinsi Jawa Timur memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan dan peluang yang dihadapi, memungkinkan Kabupaten Kediri untuk mengantisipasi dan memanfaatkannya secara optimal. BPBD Kabupaten Kediri dalam melaksanakan kinerja pelayanannya isu strategis Provinsi Jawa Timur yang berkaitan yaitu **"Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Bencana".** Dalam konteks Pengelolaan Risiko Bencana dalam Pembangunan Berkelanjutan dengan Integrasi pengelolaan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan merupakan aspek penting. Membangun infrastruktur dan menerapkan kebijakan pembangunan dengan memperhitungkan risiko bencana akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana. Hal ini memerlukan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan strategis dan penguatan kapasitas kelembagaan serta pemberdayaan masyarakat.

2.6.4 Isu Strategis Kabupaten Kediri

Isu strategis Kabupaten Kediri yang berkaitan dengan kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Kediri yaitu **"Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang Berkelanjutan".** Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan daerah dapat memastikan keberlanjutan sumberdaya alam, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim. Pengelolaan yang baik akan memperbaiki kualitas udara dan air, melindungi ekosistem, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mengurangi risiko terjadinya bencana alam.

Berdasarkan isu strategis yang teridentifikasi tersebut kemudian dilakukan analisis isu strategis yang diukur berdasarkan kesesuaian dan relevansinya terhadap Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, isu global dan isu nasional pada RPJMN 2025-2029, serta hasil analisis dan evaluasi kinerja pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri maka dapat dirumuskan Isu Strategis BPBD Kabupaten Kediri sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.11 Perumusan Isu Strategis BPBD Kabupaten Kediri

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU DINAMIS LINGKUNGAN YANG RELEVAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	REGIONAL	NASIONAL	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan yang Berkelanjutan	Koordinasi antar lembaga terkait juga belum berjalan optimal, yang sering kali menyebabkan tidak maksimalnya kerjasama untuk mencapai ketahanan daerah terhadap ancaman bencana dan respons yang tidak terorganisir saat terjadi bencana	Meningkatnya risiko dan dampak bencana yang memerlukan penguatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, penguatan kapasitas masyarakat, serta peningkatan sistem peringatan dini dan manajemen kedaruratan	Cuaca Ekstrem akibat perubahan iklim dan lingkungan (*climate change)*	Permasalahan lingkungan utamanya meliputi kelangkaan air, potensi banjir di berbagai wilayah dan bajir rob yang terjadi pada pesisir utara Wilayah Jawa serta pencemaran udara dan air	Pencegahan dan penanganan perubahan iklim serta mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang semakin serius	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam upaya mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim dan menurunnya kualitas lingkungan hidup
	Belum lengkapnya sarana dan prasarana penanganan darurat bencana			Wilayah Jawa masih dihadapkan pada kondisi rawan bencana alam		Peningkatan fungsi kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk mencapai ketahanan daerah yang baik
	Kurangnya pendidikan & pelatihan SDM dalam penanggulangan bencana					Peningkatan kapasitas masyarakat dan SDM aparatur penyelenggaraan penanggulangan bencana
	Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana.					Pengkajian risiko per ancaman bencana dan perencanaan terpadu yang meliputi proses sistematis untuk memahami dan mengelola risiko bencana
	Adanya perubahan iklim yang tidak menentu sehingga meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam namun jumlah SDM terbatas					

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang diprioritaskan lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam upaya mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim dan menurunnya kualitas lingkungan hidup.
2. Peningkatan fungsi kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk mencapai ketahanan daerah yang baik.

3. Peningkatan kapasitas masyarakat dan SDM aparatur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Pengkajian risiko per ancaman bencana dan perencaan terpadu yang meliputi proses sistematis untuk memahami dan mengelola risiko bencana.
5. Pengkajian risiko per ancaman bencana dan perencaan terpadu yang meliputi proses sistematis untuk memahami dan mengelola risiko bencana

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029

BPBD Kabupaten Kediri memiliki salah satu tugas utama, yakni menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan merata. Untuk dapat melaksanakan semua itu BPBD Kabupaten Kediri dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan harus sudah mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan harus dirumuskan dengan cermat dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikuasai sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Tujuan tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi karena untuk tercapainya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi organisasi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima (5) tahun. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan perekonomian dan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan sistem manajemen pembangunan yang berorientasi pada pengurangan resiko bencana agar mampu menjawab tantangan kedepan dan bermaanfaat dalam perencanaan kebijakan pembangunan Kabupaten Kediri.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri mendukung misi Pembangunan ke-6 “Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan”. Misi ini selanjutnya digunakan sebagai landasan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri untuk menetapkan tujuan strategisnya. Adapun tujuan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Renstra adalah “Meningkatnya ketahanan daerah dalam rangka penanggulangan bencana”. Ketahanan daerah terhadap ancaman dan risiko bencana dikatakan meningkat apabila ada peningkatan yang signifikan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dari tahun ke tahun. Untuk mengukur peningkatan ketahanan daerah digunakan indikator tujuan “Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)”. Nilai IKD menunjukan tingkat kapasitas Kabupaten Kediri dalam menghadapi dan menanggulangi bencana, serta menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Kediri untuk mengetahui kondisi wilayahnya, merencanakan upaya pengurangan risiko bencana, dan merumuskan kebijakan penanggulangan bencana secara efektif yang dinyatakan dalam bentuk perhitungan sebagai berikut:

Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dilaksanakan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur untuk seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Timur menggunakan 71 indikator perangkat pengukuran berdasarkan 7 prioritas, yaitu :

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
3. Pengembangan sistim informasi, diklat dan logistik;

4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Dari 7 prioritas perangkat penilaian kapasitas daerah tersebut terdiri dari 284 pertanyaan serta mengumpulkan bukti/dokumen pendukung dari setiap pertanyaan. Hasil dari pengukuran IKD selanjutnya dilakukan penginputan ke dalam Aplikasi Inarisk BNPB untuk menentukan Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) suatu daerah. Hasil yang didapatkan dari proses pengukuran tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten / Kota. Selanjutnya BPBD Provinsi Jawa Timur akan merilis Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) untuk 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur termasuk Kabupaten Kediri.

3.2 Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029

Adapun sasaran strategis yang ingin diwujudkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri dan dituangkan ke dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029, adalah “Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka penanggulangan bencana”. Adapun indikator yang ditetapkan untuk mengukur ketercapaian sasaran ini ada 1 (satu) indikator yaitu :

“Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Trantibumlinmas dalam rangka penanggulangan bencana daerah Kabupaten Kediri”

Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini bisa diukur capaiannya dari Program Kegiatan BPBD Kabupaten Kediri. Pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana mandatori pusat terkait pelayanan sub urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. SPM berfungsi untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pengukuran SPM menjamin mutu data kinerja dalam rangka memberikan pertanggung-jelasan yang baik dan transparan, penyampaian data-data kinerja dan data-data lain yang mendukung kinerja. Dalam Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM sub-urusan bencana terdiri dari :

1. pelayanan informasi rawan bencana,
2. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana,
3. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Capaian Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinyatakan dalam persentase (%). Capaian Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) 100% menunjukkan bahwa semua target yang ditetapkan untuk jenis dan mutu pelayanan dasar telah terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku untuk urusan pemerintahan wajib di daerah dalam hal ini urusan kebencanaan. Ini berarti perangkat daerah telah berhasil menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat secara minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan dan menunjukkan keberhasilan penuh dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Apabila capaian Nilai SPM adalah 100% maka dinyatakan **"Tuntas / Paripurna"** atas layanan dasar urusan kebencanaan yang dilaksanakan BPBD Kabupaten Kediri.

Secara naratif dan rinci tujuan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 ini adalah:

1) Meningkatnya ketahanan daerah dalam rangka penanggulangan bencana dan upaya mengurangi risiko bencana;
2) Tercapainya realisasi indeks ketahanan daerah dari tahun ke tahun yang semakin naik dengan harapan mampu meningkatkan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana;
3) Kepuasan masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam proses pelayanan wajib dasar sub urusan kebencanaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
5) Tersinkronisasinya program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional di bidang penanggulangan bencana dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kediri.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri untuk 5 (lima) tahun ke depan beserta besaran target yang ingin diwujudkan, dalam bentuk matriks disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2025 - 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
NSPK : PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana										
Sasaran 9 RPJMD : Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim, dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah.										
	Meningkatnya ketahanan daerah dalam rangka penanggulangan bencana		Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,68	0,69	0,7	0,71	0,72	0,73	
		Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka Penanggulangan Bencana	Persentase capaian SPM Trantibumlinmas dalam rangka penanggulangan bencana daerah Kabupaten Kediri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel di atas menunjukkan keterkaitan antara NSPK dan sasaran RPJMD yang mencerminkan langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam rangka penanggulangan bencana dan upaya mengurangi risiko bencana. Tidak hanya berfokus pada aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun juga terhadap peningkatan kualitas pelayanan dasar wajib sub urusan kebencanaan yang meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan Rencana Strategis yang relevan, BPBD Kabupaten Kediri menetapkan sejumlah indikator tujuan yang menggambarkan peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman dan risiko bencana. Dari indikator tujuan diturunkan menjadi Sasaran ini dengan indikator diukur melalui Persentase capaian SPM Trantibumlinmas dalam rangka penanggulangan bencana daerah Kabupaten Kediri. Tabel tersebut menggambarkan strategi perencanaan berbasis indikator yang konkret, selaras dengan norma dan standar pelayanan minimal, serta berorientasi pada peningkatan capaian peningkatan kapasitas ketahanan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

3.3 Strategi BPBD Kabupaten Kediri Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi dalam Renstra BPBD Kabupaten Kediri digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi dan kebijakan dalam Renstra BPBD Kabupaten Kediri selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya.

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana BPBD Kabupaten Kediri mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Maka dalam menentukan strategi pencapaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri memperhatikan strategi, arah kebijakan dan arah pembangunan pada RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029

Visi : Kabupaten Kediri Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan			
Misi 6 : Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan	Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan Iklim.	Penguatan Kapasitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pelatihan dan pembinaan kepada aparatur penanganan bencana
			Pemberdayaan desa tangguh bencana
			Penyusunan peta rawan bencana
			Pengembangan data dan informasi kebencanaan
		Peningkatan Kesiapsiagaan dan Respons Darurat Bencana	Pengadaaan sarana dan prasaran pencegahan, penanggulangan bencana
			Standarisasi sarana dan prasaran pencegahan, penanggulangan bencana
			Penguatan koordinasi dan kolaborasi penangangan darurat bencana

Atas dasar tersebut maka Strategi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 3.3 Strategi Renstra BPBD Kabupaten Kediri

Misi 6 : Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan		
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**
Meningkatkan ketahanan daerah dalam upaya mengurangi risiko bencana	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka Penanggulangan Bencana	1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam upaya mengurangi risiko bencana akibat perubahan iklim dan menurunnya kualitas lingkungan hidup
		2. Penguatan fungsi kerja sama antar lembaga dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk mencapai ketahanan daerah yang baik
		3. Peningkatan kapasitas masyarakat dan SDM aparatur penyelenggaraan penanggulangan bencana
		4. Meningkatkan mutu layanan dasar urusan kebencanaan terutama bagi warga di kawasan rawan bencana dan korban bencana.

Penahapan pembangunan rencana strategis adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri bertujuan:

1. Memastikan kesinambungan program/ kegiatan karena membagi target ke dalam fase tahunan untuk mempermudah monitoring;
2. Optimasi Sumber Daya Manusia maupun Anggaran;
3. Menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri.

Selanjutnya disajikan Penahapan Pembangunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri pada Tabel 3.3 sebagai berikut.

Tabel 3.4 Penahapan Pembangunan Renstra BPBD Kabupaten Kediri

Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Penguatan Dasar-Dasar Kelembagaan dan Data Kebencanaan	Peningkatan Sistem Kewaspadaan dan Mitigasi Bencana	Peningkatan Kapasitas Respon Cepat dan Manajemen Tanggap Darurat	Penguatan Ketangguhan Komunitas dan Rehabilitasi Pemulihan yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan	Integrasi Ketangguhan Bencana dalam Pembangunan Daerah

3.4 Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Kediri Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dipilih dan ditetapkan organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk di dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan secara strategis dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Arah kebijakan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah pedoman atau strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan bencana dalam periode lima tahun, dengan menyelaraskan diri pada kebijakan pembangunan daerah (RPJMD) dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) penanggulangan bencana. Arah kebijakan ini mencakup berbagai aspek seperti pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana, yang semuanya berorientasi pada peningkatan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi dan mengelola bencana. Dalam menentukan arah kebijakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri memperhatikan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029, sebagai berikut:

Tabel 3.5 Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kediri dalam penentuan arah kebijakan Renstra BPBD Kabupaten Kediri

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	KETERHUBUNGAN RPJPD	
				ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TAHAP I
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan	Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan Iklim.	Penguatan Kapasitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Pelatihan dan pembinaan kepada aparatur penanganan bencana	KL9 Tata kelola yang responsif, adaptif, dan profesional	Optimalisasi tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan sinergitas dan kolaborasi kelembagaan, dan praktik *smart governance*
			Pemberdayaan desa tangguh bencana	KL17 Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Pembangunan ketahanan sosial budaya, keluarga, dan ekologi
			Penyusunan peta rawan bencana		Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur digital yang berkelanjutan dan inklusif
			Pengembangan data dan informasi kebencanaan		
		Peningkatan Kesiapsiagaan dan Respons Darurat Bencana	Pengadaaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan bencana		
			Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan bencana		
			Penguatan koordinasi dan kolaborasi penangangan darurat bencana		

Rumusan Arah Kebijakan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri, dalam bentuk matriks disajikan pada tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6 Rumusan Arah Kebijakan Renstra BPBD Kabupaten Kediri

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra BPBD Kab. Kediri	Ket.
1	Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kediri	Pelatihan dan pembinaan kepada aparatur	Penguatan kapasitas pemangku kepentingan termasuk aparatur penanggulangan bencana dalam pencegahan dan kesiapsiagaan dan mitigasi untuk pengurangan ancaman dan risiko bencana	
		Pemberdayaan desa tangguh bencana	Peningkatan fungsi koordinasi dan kolaborasi sekaligus pemantapan mekanisme komando dan komunikasi antara pemerintah, swasta, dan kelompok organisasi kemanusiaan / relawan dalam upaya penanganan kedaruratan bencana	
		Penyusunan peta rawan bencana	Pengkajian risiko per jenis ancaman bencana dan perencanaan terpadu yang meliputi proses sistematis untuk memahami dan mengelola risiko bencana	
		Pengembangan data dan informasi kebencanaan	Peningkatan kualitas layanan dasar urusan kebencanaan yang meliputi layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
		Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan bencana	Pengembangan dan pengelolaan data, sistem, dan penyajian informasi kebencanaan yang terintegrasi pada tingkat daerah	
		Penguatan koordinasi dan kolaborasi penanganan darurat bencana		

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Proses penjabaran dan penyelarasan dari sasaran strategis yang lebih tinggi ke sasaran, program, dan akhirnya kegiatan yang lebih spesifik di level yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Cascading kinerja untuk mengetahui proses penjabaran target dan indikator kinerja secara berjenjang dari tingkat atas ke tingkat bawah dalam organisasi. Hal ini berkaitan dengan program kegiatan karena membantu memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Cascading menjamin bahwa semua **program dan kegiatan** yang dijalankan selaras dengan sasaran organisasi, memastikan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pencapaian tujuan strategis.

Tabel 4.1 Cascading BPBD Kabupaten Kediri

Misi pada RPJMD	Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan
Tujuan pada RPJMD	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan
Sasaran pada RPJMD	Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim
Tujuan pada Perangkat Daerah	Meningkatnya ketahanan daerah dalam rangka penanggulangan bencana
Sasaran pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal dalam rangka Penanggulangan Bencana
IKU BPBD (impact)	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Trantibumlinmas dalam rangka penanggulangan bencana daerah Kabupaten Kediri

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri merupakan hasil dari cascading tujuan dan sasaran yang diampu serta mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025-2029.

Setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri disusun berdasarkan analisis strategis terhadap arah kebijakan pengelolaan pendapatan, indikator kinerja yang terukur, regulasi teknis (NSPK), serta sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Penyusunan ini memastikan bahwa seluruh intervensi yang dilakukan tidak hanya relevan dengan kebutuhan daerah, tetapi juga sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku secara nasional.

Dalam menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam aksi yang konkret perlu dirumuskan program/ kegiatan/ subkegiatan pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri sehingga program kegiatan yang dipilih lebih fokus, terarah dan memberikan dampak yang nyata. Tabel Teknis Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
NSPK : PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana							-
Sasaran 9 RPJMD : Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim, dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah.							-
	Meningkatnya ketahanan daerah dalam rangka penanggulangan bencana				Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)		-
		Meningkatnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka Penanggulangan Bencana			Persentase capaian SPM Trantibumlinmas dalam rangka penanggulangan bencana daerah Kabupaten Kediri		-
			Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan daerah	Terlaksananya layanan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam mendukung penguatan kapasitas ketahanan daerah	Persentase capaian penanggulangan bencana dalam pemenuhan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**
			Meningkatnya layanan informasi rawan bencana	Terlaksananya layanan informasi rawan bencana	Persentase desa yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	**Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota**	-
						Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
						Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-
			Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlaksananya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase desa yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	-
						Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	-
						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-
						Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-
						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-
						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-
						Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencanaKabupaten / Kota	-
						Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-
						Penyusunan Rencana Kontijensi	-

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	*OUTCOME*	*OUTPUT*	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	-
			Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Terlaksananya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase laporan penanganan, penyelamatan dan evakuasi yang ditindaklanjuti	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	-
						Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-
			Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlaksananya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase desa yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	***Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	-
						Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-
						Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	-
						Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	-
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung capaian tujuan dan sasaran Renstra, BPBD Kabupaten Kediri melaksanakan amanat SPM (Standar Pelayanan Minimal) kebencanaan dengan menjalankan pelayanan dasar wajib bagi masyarakat, yang meliputi informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Penerapan SPM ini merupakan kewajiban daerah yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui peraturan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan dilakukan dengan menyusun dokumen perencanaan, menganggarkan, serta melaksanakan kegiatan teknis untuk mencapai standar pelayanan minimal tersebut secara efektif.

Urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kediri di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diwujudkan dalam Kinerja Renstra BPBD Kabupaten Kediri dengan **Program Penanggulangan Bencana** seperti dijelaskan dalam tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3 Program Kinerja BPBD Kabupaten Kediri

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KETERANGAN
Penanggulangan Bencana	Meningkatnya layanan informasi rawan bencana	Persentase desa yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana	
	Meningkatnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase desa yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
	Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase laporan penanganan, penyelamatan dan evakuasi yang ditindaklanjuti	

4.1 Uraian Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut. Setiap program yang disusun harus selaras dengan visi, misi, serta tujuan jangka panjang daerah, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat yang ada. Program-program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri dirancang untuk mendukung terwujudnya ketahanan daerah dan memperkuat kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, sebagai input untuk menghasilkan output dalam bentuk barang/jasa. Selanjutnya untuk melaksanakan program tersebut di atas BPBD Kabupaten Kediri dalam mencapai sasaran melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kediri terkait dengan peningkatan ketahanan daerah dan penguatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4.3 Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Sub kegiatan adalah bagian terperinci dari kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil yang lebih spesifik berisi langkah-langkah yang lebih operasional. Setiap sub kegiatan disertai dengan indikator kinerja yang jelas, target yang terukur, dan pagu indikatif yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Beberapa contoh sub kegiatan dan indikator kinerjanya disajikan dengan Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4 Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Kediri

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	*Persentase Capaian Tertib Administrasi Layanan Pemerintah*	*%*
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	*%*
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dokumen
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya ***Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	*%*
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Cakupan Penanggulangan Bencana**	**Persentase capaian penanggulangan bencana dalam pemenuhan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**	**%**
Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	***Terlaksananya layanan informasi rawan bencana kabupaten/kota***	***Persentase tersediannya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota***	***%***
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	***Terlaksananya layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	***Persentase Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	***%***
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten / Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan
Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang
Penyusunan Rencana Kontijensi	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Terlaksananya *Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	**Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**%**
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	***Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	***Persentase pelaksanaan kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	***%***
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten /Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan

Dalam menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah maka BPBD Kabupaten Kediri perlu menetapkan perencanaan program, outcome, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja sampai dengan tahun 2030 agar dapat menjadi pijakan dalam menyusun dokumen rencana kerja Perangkat Daerah sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun 2030 lebih terarah, memudahkan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi permasalahan serta kepastian keselarasan program. Penting untuk menyelaraskan dokumen perencanaan strategis dengan dokumen perencanaan kerja perangkat daerah agar memudahkan dalam melakukan analisis dan identifikasi isu strategis yang berkelanjutan, serta memastikan evaluasi dan pemantauan rutin agar program tetap relevan dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang.

Berikut Daftar Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan dalam mencapai kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 disajikan dalam Tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5

Rencana Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan dan Pendanaan pada BPBD Kabupaten Kediri

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target		Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	15	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**6.279.002.506**		**5.989.889.945**		**6.428.059.743**		**6.280.835.313**		**6.428.059.743**	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**4.520.094.806**	**100%**	**3.854.873.416**	**100%**	**4.136.863.422**	**100%**	**4.042.115.181**	**100%**	**4.136.863.422**	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Capaian Tertib Administrasi Layanan Pemerintah***	***100%***	***100%***	***Persentase Capaian Tertib Administrasi Layanan Pemerintah***	***100%***	***4.114.170.406***	***100%***	***3.380.125.016***	***100%***	***3.666.937.822***	***100%***	***3.594.566.992***	***100%***	***3.666.937.822***	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/ laporan	14 orang/ laporan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	4.005.288.806	14 bulan	3.238.925.016	14 bulan	3.503.481.172	14 bulan	3.438.893.992	14 bulan	3.503.481.172	-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dokumen	13 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 dokumen	35.100.000	13 dokumen	65.000.000	13 dokumen	75.245.625	13 dokumen	71.662.500	13 dokumen	75.245.625	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	73.781.600	12 dokumen	76.200.000	12 dokumen	88.211.025	12 dokumen	84.010.500	12 dokumen	88.211.025	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***100%***	***Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100%***	***260.072.000***	***100%***	***313.334.100***	***100%***	***256.751.355***	***100%***	***269.588.923***	***100%***	***283.068.369***	-

Tabel 4.5

Rencana Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan dan Pendanaan pada BPBD Kabupaten Kediri

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target		Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	15	12	13	14	15	16
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	112.834.300	12 Paket	112.834.300	12 Paket	46.226.565	12 Paket	48.537.893	12 Paket	50.964.788	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10.911.500	12 Paket	12.706.000	12 Paket	13.341.300	12 Paket	14.008.365	12 Paket	14.708.783	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.280.000	12 Dokumen	5.280.000	12 Dokumen	5.544.000	12 Dokumen	5.821.200	12 Dokumen	6.112.260	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	131.046.200	12 Laporan	182.513.800	12 Laporan	191.639.490	12 Laporan	201.221.465	12 Laporan	211.282.538	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	***100%***	***Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	***9.790.100***	***100%***	***11.174.300***	***100%***	***11.733.015***	***100%***	***12.319.666***	***100%***	***12.935.650***	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	0	12 laporan	1.500.000	12 laporan	1.575.000	12 laporan	1.653.750	12 laporan	1.736.438	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.790.100	12 laporan	9.674.300	12 laporan	10.158.015	12 laporan	10.665.916	12 laporan	11.199.212	-

Tabel 4.5

Rencana Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan dan Pendanaan pada BPBD Kabupaten Kediri

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target		Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	15	12	13	14	15	16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	***100%***	***Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100%***	***136.062.300***	***100%***	***150.240.000***	***100%***	***157.752.000***	***100%***	***165.639.600***	***100%***	***173.921.581***	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit	12 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 unit	104.500.000	12 Unit	118.500.000	12 Unit	124.425.000	12 Unit	130.646.250	12 Unit	137.178.563	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	31.562.300	12 Bulan	31.740.000	12 Bulan	33.327.000	12 Bulan	34.993.350	12 Bulan	36.743.018	-
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase capaian penanggulangan bencana dalam pemenuhan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**	***100%***	**100%**	**Persentase capaian penanggulangan bencana dalam pemenuhan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**	**100%**	**1.758.907.700**	**100%**	**2.135.016.529**	**100%**	**2.187.462.194**	**100%**	**2.238.720.133**	**100%**	**2.291.196.321**	-
Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	***Persentase tersediannya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota***	***100%***	***100%***	***Persentase tersediannya pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota***	***100%***	***176.983.200***	***100%***	***26.864.500***	***100%***	***108.207.725***	***100%***	***113.618.111***	***100%***	***119.299.017***	-

Tabel 4.5

Rencana Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan dan Pendanaan pada BPBD Kabupaten Kediri

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target		Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	15	12	13	14	15	16
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 orang	50 orang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	100 orang	26.983.200	100 orang	26.864.500	100 orang	108.207.725	100 orang	113.618.111	100 orang	119.299.017	-
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	-	-	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	150.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	***Persentase Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	***100%***	***100%***	***Persentase Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	***100%***	***612.743.400***	***100%***	***805.046.500***	***100%***	***635.298.825***	***100%***	***667.063.766***	***100%***	***700.416.956***	-
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangan	-	1 kegiatan	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangan	1 kegiatan	25.816.000	1 kegiatan	26.566.000	1 kegiatan	27.894.300	1 kegiatan	29.289.015	1 kegiatan	30.753.466	-

Tabel 4.5

Rencana Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan dan Pendanaan pada BPBD Kabupaten Kediri

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target		Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	15	12	13	14	15	16
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	14 Paket	10 unit	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	12 unit	33.049.000	12 unit	32.537.000	12 unit	34.163.850	12 unit	35.872.043	12 unit	37.665.645	-
Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	300 orang	500 orang	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	500 orang	88.111.000	500 orang	112.612.000	500 orang	118.242.600	500 orang	124.154.730	500 orang	130.362.467	-
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi	1 kawasan	2 kawasan	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi	3 kawasan	215.363.800	3 kawasan	255.539.300	3 kawasan	268.316.265	3 kawasan	281.732.078	3 kawasan	295.818.682	-

Tabel 4.5

Rencana Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan dan Pendanaan pada BPBD Kabupaten Kediri

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target		Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	15	12	13	14	15	16
	bencana			bencana											
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancamanbencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	-	-	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancamanbencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Dokumen	150.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	8 kawasan	4 kawasan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/ Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	8 Kawasan	100.403.600	7 kawasan	94.755.100	7 kawasan	99.492.855	7 kawasan	104.467.498	7 kawasan	109.690.873	-
Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencanaKabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 laporan	12 laporan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	0		33.037.100		34.688.955		36.423.403		38.244.573	-
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan	50 Orang	-	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan	-	0	50 Orang	50.000.000	50 Orang	52.500.000	50 Orang	55.125.000	50 Orang	57.881.250	-

Tabel 4.5

Rencana Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan dan Pendanaan pada BPBD Kabupaten Kediri

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target		Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	15	12	13	14	15	16
	Manajerialnya			Manajerialnya											
Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	-	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	-	0	1 Dokumen	100.000.000	-	0	-	0	-	0	-
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	1 Dokumen	-	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	-	0	1 Dokumen	100.000.000	-	0	-	0	-	0	-
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	***Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	***100%***	***2 kegiatan***	***Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	***100%***	***861.993.700***	***100%***	***1.191.399.300***	***100%***	***1.250.969.265***	***100%***	***1.313.517.728***	***100%***	***1.379.193.615***	-
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	300 orang	100 orang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 orang	480.600.000	100 orang	728.690.000	100 orang	765.124.500	100 orang	803.380.725	100 orang	843.549.761	-
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 orang	100 orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	300 orang	381.393.700	100 orang	462.709.300	100 orang	485.844.765	100 orang	510.137.003	100 orang	535.643.853	-
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	***Persentase pelaksanaan kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	-	***0%***	***Persentase pelaksanaan kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	***100%***	***107.187.400***	***100%***	***111.706.229***	***100%***	***192.986.379***	***100%***	***144.520.527***	***100%***	***92.286.734***	-

Tabel 4.5

Rencana Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan dan Pendanaan pada BPBD Kabupaten Kediri

Bidang Urusan/Program/ Outcome/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Keterangan
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target		Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	15	12	13	14	15	16
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	-	35 orang	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	35 orang	53.944.000	35 orang	25.000.000	35 orang	30.000.000	35 orang	50.000.000	35 orang	30.000.000	-
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-	130 orang	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	150 orang	53.243.400	150 orang	36.706.229	150 orang	32.986.379	150 orang	59.520.527	150 orang	32.286.734	-
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan InformasiKebencanaan yang tersedia	12 dokumen	-	Jumlah Data dan InformasiKebencanaan yang tersedia	-	0	-	0	12 dokumen	100.000.000	-	0	-	0	-
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	12 laporan	-	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	-	0	12 laporan	50.000.000	12 laporan	30.000.000	-	35.000.000	12 laporan	30.000.000	-

4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan daerah juga menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Melalui program pembangunan daerah inilah dapat dilihat seperti apa nantinya visi dan misi daerah akan dijabarkan dalam program beserta pendanaannya secara berkelanjutan di tiap tahunnya.

Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kediri untuk tahun 2025-2029 seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 yang menjadi titik fokus Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah pada misi 6 : Penguatan Ketahanan Wilayah terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan dan Sasaran 9 : Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam mendukung misi dan sasaran tersebut, berikut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD yang disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Daftar Sub-Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub-Kegiatan	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase capaian penanggulangan bencana dalam pemenuhan ndicator Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan (Destana)	-

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029, diperlukan penetapan target yang terukur terhadap setiap tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Target ini menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi acuan evaluasi kinerja tahunan maupun lima tahunan perangkat daerah. Penetapan target keberhasilan disusun secara kuantitatif dan kualitatif, dengan mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya, potensi dan permasalahan aktual, serta proyeksi sumber daya yang tersedia. Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Indikator Kinera Utama (IKU) BPBD Kabupaten Kediri

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana									
1	Persentase capaian SPM Trantibumlinmas dalam rangka penanggulangan bencana daerah Kabupaten Kediri	%	100	100	100	100	100	100	-

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPBD Kabupaten Kediri

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Urusan Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana									
1	Persentase capaian SPM Trantibumlinmas dalam rangka penanggulangan bencana daerah Kabupaten Kediri	%	100	100	100	100	100	100	-

BAB V

PENUTUP

Renstra BPBD Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Kediri sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka BPBD Kabupaten Kediri dan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029 yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, sasaran berikut indikator kinerja dan diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan penanggulangan bencana di Kabupaten Kediri selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Kaidah pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Kediri dilandaskan pada perencanaan berbasis risiko, penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat, serta optimalisasi sistem informasi kebencanaan. Setiap program dan kegiatan akan disusun dan dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan isu strategis dan permasalahan yang telah diidentifikasi serta menjalankan fungsi penanggulangan bencana secara terpadu, terintegrasi, efektif, efisien, dan terukur sesuai dengan visi misi dan tujuan yang tertuang.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Renstra, BPBD Kabupaten Kediri akan menjalankan sistem pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program dan kegiatan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin, monitoring dan evaluasi kinerja, serta forum koordinasi lintas sektor guna memastikan bahwa seluruh aktivitas sesuai dengan rencana dan capaian kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja akan Rancangan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kediri 2025 – 2029 dilaksanakan berdasarkan indikator *output* dan *outcome*, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan lanjutan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, BPBD Kabupaten Kediri berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana secara inklusif dan berkesinambungan. Renstra ini bukan hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun ketangguhan daerah terhadap bencana. Diharapkan, semua pihak dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan daerah dan bersinergi dalam mewujudkan Kabupaten Kediri yang tangguh dalam upaya mengurangi risiko dan ancaman bencana.

Kediri, 19 - 09 - 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kediri,

STEFANUS DJOKO SUKRISNO